

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN

Aldi Arifiano Syah¹, A. Dahri Adi Patra LS², Saharuddin³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman No.Km. 03, Binturu, Kec. Wara Sel., Kota Palopo, Sulawesi Selatan

*E-mail Correspondence: aldiplp99@gmail.com

ABSTRAK

Ketidaksesuaian rasio antara puluhan ribu pegawai pajak dengan jutaan Wajib Pajak (WP) mengakibatkan kurang optimalnya implementasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan pada kpp pratama palopo. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dengan jumlah responden sebanyak 50. Analisis data dengan menggunakan regresi sederhana dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sistem administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

The mismatch in the ratio between tens of thousands of tax employees and millions of taxpayers (WP) results in the suboptimal implementation of taxation in Indonesia. This study aims to determine whether there is an effect of the tax administration system on the level of compliance of individual entrepreneur's taxpayers at Kpp Pratama Palopo. The data used in this study is primary data with a total of 50 respondents. Data analysis used simple regression and descriptive analysis. The results of this study indicate that the tax administration system affects the level of taxpayer compliance.

Keywords: Tax administration system, taxpayer compliance level.

PENDAHULUAN

Luasnya wilayah, banyaknya penduduk, serta dinamisnya aktivitas ekonomi merupakan suatu tantangan tersendiri dalam menegakkan perpajakan di Indonesia. Ketidaksesuaian rasio antara puluhan ribu pegawai pajak dengan jutaan Wajib Pajak (WP) mengakibatkan kurang optimalnya implementasi perpajakan di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya administrasi perpajakan yang sederhana, cepat, dan mudah dilakukan agar pajak dapat secara optimal menjangkau jutaan penduduk, ribuan entitas badan, serta para ekspatriat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui kebijakan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak berupaya memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan, sedangkan melalui administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memperbarui sistem

internal Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak.

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi (DJP, 2007). Perubahan yang dilakukan oleh DJP adalah pada bidang proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi. Direktorat Jenderal Pajak mengulirkan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah sejak tahun 2002, dengan tujuan tercapainya: tingkat kepatuhan yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas pegawai yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan memiliki ciri yang khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan complain center untuk menampung keberatan wajib pajak.

Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tingkat keberhasilan sebuah program reformasi ekonomi itu sangat tergantung pada dua hal, yaitu kebijakan pajak mendapat kepercayaan (credibility of policy) dan kredibilitas pembuat kebijakan (credibility of policy makers). Menurut Rahayu, (2014) tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

Perbaikan proses bisnis yang dilakukan antara lain, penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas e-filling (pengiriman SPT secara online), e-SPT (penyerahan SPT dalam media digital), e-billing (pembayaran pajak secara online) dan e-registration (pendaftaran NPWP secara online). Dengan adanya modernisasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghapus inefisiensi yang terkait dengan biaya pergerakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Maisiba dan Atambo, 2016).

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita kaset untuk dapat mendapatkan hasil optimal di era digital ini. Hal tersebut penting dilakukan agar wajib pajak (WP) merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Keluhan

masyarakat yang sering muncul adalah mengenai birokrasi dalam penyelesaian urusan perpajakan mereka. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan itu sendiri sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ademarta, 2014).

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang mengatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan (Ademarta, 2014). Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan data base, minimalisasi tax group, dan stimulus fiskal. Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, efisiensi administrasi yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan good governance (Sarunan, 2015).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rimadhani & Pamungkas (2013) bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah et al., (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyadari bahwa penelitian tertarik Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan masih perlu dilakukan agar masyarakat semakin patuh membayar kewajiban pajaknya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear sederhana dan data diperoleh menggunakan aplikasi SPSS Versi 22. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang merupakan data dalam bentuk angka dan diolah menggunakan aplikasi statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan, peneliti secara langsung

melalaui pembagian kuesioner. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Metode simple random sampling adalah suatu sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi yang memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Adapun Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak (Orang Pribadi) yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo sebanyak 35 orang dan pegawai KKP Pratama Kota Palopo yang berjumlah 159 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (Orang Pribadi) di wilayah jalan Batara Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo yang berjumlah 35 orang dan pegawai KKP Pratama Palopo yang berstatus ASN berjumlah 150 orang.

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk membuktikan sejauh mana persepsi wajib pajak terhadap penerapan sistem administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo. Untuk melihat kontribusi satu variabel yang ditetapkan sebagai variabel bebas (Variabel X) terhadap satu variabel terikat (Variabel Y), digunakan rumus sebagai berikut:

keterangan: $Y = a + bX$

Y = Sistem Administrasi Perpajakan

X = Persepsi Wajib Pajak a = konstanta

b = koefisien regresi (slope/kemiringan) Y atas X

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Data

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode product moment pearson correlation. Data dinyatakan valid jika nilai r hitung yang merupakan nilai item dari Corrected Item-Total > dari r tabel pada signifikan 0,05 atau 5 persen. Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut:

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Sistem Administrasi Perpajakan	X.1	0,816	0,240	Valid
	X.2	0,734	0,240	Valid
	X.3	0,720	0,240	Valid
	X.4	0,774	0,240	Valid
	X.5	0,691	0,240	Valid
	X.6	0,668	0,240	Valid
	X.7	0,772	0,240	Valid
	X.8	0,699	0,240	Valid
	X.9	0,718	0,240	Valid
	X.10	0,700	0,240	Valid
	X.11	0,822	0,240	Valid
	X.12	0,679	0,240	Valid
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,618	0,240	Valid
	Y.2	0,757	0,240	Valid
	Y.3	0,627	0,240	Valid
	Y.4	0,597	0,240	Valid
	Y.5	0,656	0,240	Valid
	Y.6	0,774	0,240	Valid
	Y.7	0,751	0,240	Valid
	Y.8	0,805	0,240	Valid
	Y.9	0,667	0,240	Valid
	Y.10	0,720	0,240	Valid
	Y.11	0,792	0,240	Valid
	Y.12	0,788	0,240	Valid

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Karena nilai r hitung > r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketentuan untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki Conbach Alpha $> 0,60$.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach's	Batas Reliabilitas	Keterangan
Sistem Administrasi Perpajakan (X)	0,920	0,60	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	0,912	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini telah reliabel karena secara keseluruhan variabel memiliki nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Hasil Uji Regresi Sederhana

Metode regresi linear sederhana ini di maksudkan untuk mengetahui besar tingkat pengaruh antara persepsi wajib pajak terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan, untuk itu penulis sajikan hasil uji regresi linear sederhana berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3. Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	11.165	4.134		2.701	.010
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	.765	.088	.781	8.659	.000

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana diatas dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 11,165 menunjukkan bahwa jika variabel sistem administrasi perpajakan bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 11,165 satuan Variabel Sistem administrasi Perpajakan 0,765 menunjukkan bahwa jika variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,765 satuan atau sebesar 76,5%.

Hasil Uji Determinasi (R2)

Koefesien uji determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen Sistem Administrasi Perpajakan mampu menjelaskan variabel dependen tingkat kepatuhan wajib pajak. Berikut ini hasil uji determinasi (R2).

Tabel 4. Uji Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781 ^a	.610	.602	4.85803

Nilai Adjusted R² adalah sebesar 0,602. Hal ini berarti bahwa sebesar 60,2% variabel independen atau sistem administrasi perpajakan dipengaruhi oleh variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya yaitu sebesar 39,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerapan sistem administrasi perpajakan.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil dalam pengujian ini adalah:

Tabel 5. Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	11.165	4.134		2.701	.010
SISTEM					
ADMINISTRASI	.765	.088	.781	8.659	.000
PERPAJAKAN					

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan Persepsi Wajib Pajak yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $8,659 > t$ tabel sebesar 1.676 sehingga dapat di buktikan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Berdasarkan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian hipotesis pertama diterima yang artinya menunjukkan bahwa secara parsial sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis dari penelitian ini dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa variabel independen sistem administrasi perpajakan (X) memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat di buktikan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan

signifikan terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan atau dengan kata lain yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan membagikan kusioner ke pegawai Kantor Pajak Kota Palopo. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Palopo. Hal tersebut bisa dilihat dari uji T.

Berdasarkan penulisan penelitian ini, tentu peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan didalamnya. Bagi akademik penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademarta, Rio Septiadi. 2014. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang Solok. Skripsi. Padang: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Alberta Christina Dian Yulianti S. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Andry, Amelia Sandra. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Itc Cempaka Mas Jakarta
- Arifah, Andini R, Raharjo K. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). Jurnal Ekonomi dan Akuntansi. Universitas Pandanaran Semarang.
- Ayuningtyas, Anggy Febry. 2013. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Bojonegara Kota Bandung. Skripsi. Bandung: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung.

Bobek, D dan Richard C. Hatfield. 2003. An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. Behavioral Research in Accounting.

Devano, S., Siti, K. R. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu Kencana.Jakarta. Fajriyan, Nur Afianti. 2015. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak

Nasional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Miji Kota Mojokerto). Jurnal. Universitas Brawijaya.

Gusti Ayu Dewi Utari, Luh Kade Datrini, Ni Nengah Seri Ekayani. 2020. Pengaruh Mondernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan.

Hak Syaiful dan Nurfauziah L. 2017. Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung. Jurnal Ekubis <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/1991558-beban-kerja/#ixzz1IW4ZO2Mr>.

I Wayan Sugi Astana & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Jackson, B.R., & Milliron V.C. 1986, “Tax compliance research, findings and problems and prospects”, Journal of Accounting Research.

Maisiba, G. J., & Atambo, W. 2016. Effects of Electronic-Tax System on the Revenue Collection Efficiency of Kenya Revenue Authority: A Case of Uasin Gishu County. Imperial Journal of Interdisciplinary Research.

Mardiasmo, 2001. “Budgetary Slack Resulted from the Effects of Local Government Financial Dependency on Central and Provincial Government in Planning and Preparing Local Government Budget.The Case of Indonesia”, Jurnal Riset Akuntansi Manajemen, Ekonomi

Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi.

Margono. (2004). Metodologi Penelitian Pendidikan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

- Rahayu, K. S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 1(2), 119-138.
- Rahayu, K. S. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Richardson, M. and Sawyer. 2001. "A Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further Findings, Problems and Prospects." *Australian Tax Forum*
- Rimadani M dan Pamungkas H. 2013. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong Tangerang Selatan. Artikel Publikasi Ilmiah
- Sapar. 2017. Pengantar Metode Penelitian. Bogor: Makaira Printing Plus
- Sari, D. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT Refika Adimata.
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4), 518-526.
- Slemrod, Joel. (1992). Why People Pay Taxes: Tax Compliance and Enforcement. The University of Michigan Press.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Trwigati, L. 2013. Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan. Universitas Brawijaya, Malang
- Witte, Ann D. and Woodbury, Diane F. 1985. The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the u.s. Individual Income Tax, *National Taxation Journal*